



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Mario Hofni Kambu Alias Mario;
- 2. Tempat lahir : Sorong;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/7 Januari 1997;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Kaimana;
- 7. Agama : Kristen;
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Mario Hofni Kambu Alias Mario ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *Mario Hofni Kambu alias Mario* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian* sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam *Pasal 362* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit hendpone Vivo Y 01 warna biru dengan nomor IMEI 1 860937057757595, IMEI 2 860937057757587 case warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Laode Hamrudin melalui jaksa penuntut umum

2. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa berterus terang di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Mario Hofni Kambu alias Mario** pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Ponogoro Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Barang Siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang mengkonsumsi minuman beralkohol hingga pagi hari lalu mengikuti salah satu kendaraan roda dua (ojek) untuk pulang kerumanya. namun di tegah perjalanan terdakwa memberhentikan kendaraan roda dua tersebut tepat di depan kantor Telkom lalu berjalan menuju rumah salah satu pekerja komersilan untuk berhubungan badan, selanjutnya selesai melakukan hubungan badan lalu terdakwa keluar lalu berjalan di lorong jalan ponogoro dengan niat hendak menemui salah satu rekan yang biasa memberikan pekerjaan kepada terdakwa. kemudian karena tidak bertemu dengan orang tersebut terdakwa hendak kembali dengan melewati rumah saksi Laode Hamrudin namun saat itu terdakwa melihat rumah saksi Laode Hamrudin dalam keadaan terbuka dan keadaan sekitar rumah yang sunyi, selanjutnya terdakwa melihat ada 1 (satu) unit hendpone Vivo Y 01 warna biru dengan nomor IMEI I 860937057757595, IMEI 2 860937057757587 case warna hitam yang tercarger di salah satu ruangan di atas kulkas. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan tanpa meminta ijin terdakwa langsung mencabut hendpone tersebut dari carger menggunakan tangan kanan selanjutnya memasukan kedalam saku celana kanan dan membawa pergi hendpone tersebut menuju jalan raya;
- Bahwa selanjutnya saat berjalan kurang lebih 50 meter terdakwa bertemu dengan saksi Laode dedy sahayani alias dedi yang juga hendak melewati lorong tersebut namun terdakwa dan saksi hanya bertegur sapa lalu terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya menuju jalan raya lalu menghentikan kedaraan roda dua (ojek) untuk menuju rumah saksi yulianus saleke alias ulis. Kemudian saat sampai di rumah saksi yulianus saleke alias ulis terdakwa lalu meminjam sejumlah uang dengan memberikan jaminan 1 (satu) unit hendpone Vivo Y 01 warna biru dengan nomor IMEI I 860937057757595, IMEI 2 860937057757587 case warna hitam, selanjutnya saksi yang sudah mengenak terdakwa lalu memberikan uang sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan hendpone tersebut kepada saksi lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi lalu terdakwa pergi membawa uang tersebut menuju salah satu toko untuk membelikan susu anaknya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Bahwa saat saksi saksi Laode Hamrudin kembali untuk mengambil hendpone tersebut saksi Laode Hamrudin menyadari hendpone tersebut telah hilang di ambil orang lalu saksi Laode Hamrudin berjalan keluar rumah dan bertanya kepada saksi saksi Laode dedy sahayani alias dedi lalu saksi saksi Laode dedy sahayani alias dedi mengatakan melihat terdakwa melintasi lorong rumah saksi Laode Hamrudin mendengar hal tersebut saksi Laode Hamrudin kembali berjalan menuju jalan raya mencari terdakwa namun tidak menemukannya, selanjutnya saksi Laode Hamrudin menuju polres kaimana untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa terdakwa Mario Hofni Kambu alias Mario telah tiga kali melakukan pengulangan tindak pidana dengan Putusan Nomor : 38/Pid.B/2019/ PN KMN tanggal 04 Desember 2019, Putusan Nomor : 3/Pid.B/2021/ PN KMN tanggal 04 Desember 2019 tanggal 08 maret 2021;
- Bahwa kerugian yang di alami saksi Laode Hamrudin sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan harga pasar sebesar Rp. 2.199.000,- (dua juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yulianus Saleki Alias Ulis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena Terdakwa pernah datang ke rumah saksi dan menggadaikan sebuah Handphone dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu handphone tersebut milik siapa yang saksi tahu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan handphone kepada saksi baru sekali;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 bertempat di rumah saksi dimana saksi baru saja bangun tidur, tiba-tiba isteri saksi memanggil saksi dan menyampaikan bahwa ada orang yang mencari saksi dan sedang duduk dibelakang rumah, setelah itu saksi menuju ke belakang rumah dan menemui Terdakwa yang saat itu dalam keadaan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



mabuk, kemudian Terdakwa mengatakan membutuhkan uang sehingga meminta saksi untuk membantu Terdakwa dengan memberikan sedikit uang dengan jaminan 1 (satu) unit handphone dan karena Terdakwa sudah saksi kenal maka saksi meminta isteri saksi untuk mengambil uang dan menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone VIVO Y 01 warna biru dengan nomor IMEI I 86093705775795, IMEI 2. 860937057757587 dengan case warna hitam;

- Bahwa saksi tidak tahu handphone yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi merupakan barang hasil curian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa korbannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa mengambil handphone milik korban;
- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIT ada petugas kepolisian mendatangi saksi dan menanyakan terkait handphone yang di jadikan jaminan oleh Terdakwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa dijelaskan oleh petugas kepolisian kepada saksi, kemudian saksi menyerahkan handphone tersebut kepada petugas kepolisian untuk di jadikan barang bukti dan proses lebih lanjut;
- Bahwa yang saksi tahu harga dengan tipe/jenis Handphone tersebut kurang lebih sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi nilai yang Terdakwa tawarkan kepada saksi sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tidak wajar dengan harga pasaran untuk tipe handphone dimaksud;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kisaran harga untuk handphone tipe tersebut jika dijual dengan harga termurah;
- Bahwa beberapa kali saksi mendengar cerita orang kalau Terdakwa sering mengambil barang milik orang tetapi saksi tidak percaya, sampai pada kejadian saat saksi diperiksa polisi baru saksi tahu kalo Terdakwa sering mencuri termasuk mencuri Handphone itu;
- Bahwa saksi terima Handphone tersebut karena Terdakwa sudah datang untuk yang kedua kalinya dan bilang dia butuh uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli susu anaknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



2. Saksi La Ode Hamurdin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan tersangka mengambil 1 (satu) unit handphone VIVO Y 01 warna biru dengan nomor IMEI 1 860937057757595, IMEI 2. 860937057757587. Dengan case warna hitam. Milik saya tersebut;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada tanggal 16 Mei 2024, yang saya laporkan dengan telapor MARIO HOFNI KAMBU Alias MARIO, awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wit, bertempat di rumah saksi dengan alamat jalan di Ponegoro, tepatnya di dalam ruangan tamu rumah saksi, saat itu berhubung handphone VIVO Y 01 warna biru dengan nomor IMEI 1 860937057757595, IMEI 2. 860937057757587. Dengan case warna hitam sedang kurang daya sehingga saksi mencharger handphone saksi tersebut, kemudian saksi duduk di ruang tamu makan, setelah habis makan saksi pun hendak mengembalikan piring makan ke dapur, setelah di dapur dimana saksi letakan piring kemudian mencuci tangan, setelah itu saksi kembali ke ruangan tamu dan ketika di ruangan tamu dimana saksi lihat handphone yang sedang saksi charger sudah tidak ada pada tempatnya dan hanya tersisa chargernya saja, dengan tergesa – gesa saksi keluar dari rumah dan sempat korban bertanya kepada tetangga – tetangga rumah “ tidak ada orang yang lewat ka? saya hp hilang ini” dan ada salah satu orang atas nama Laode Dedy Sahayani Alias Dedi menjawab “saya tadi ada lihat Mario Kambu ada lewat di sini de minta antar tapi saya tidak mau” setelah itu saksi berjalan ke arah jalan raya dengan tujuan mencari yang bernama Mario Kambu tersebut, namun setibanya saksi di jalan raya dimana saksi tidak bertemu dengan yang bernama Mario Kambu, selanjutnya saksi mendatangi kantor Polres Kaimana untuk melaporkan kejadian yang di alami;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit handphone VIVO Y 01 warna biru dengan nomor IMEI 1 860937057757595, IMEI 2. 860937057757587. Dengan case warna hitam, milik saksi tersebut saksi letakan di atas kulkas dan masih tersambung dengan kabel charger;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa 1 (satu) unit handphone VIVO YM 01 warna biru dengan nomor IMEI 1 860937057757595, IMEI 2. 860937057757587 dengan case warna hitam adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 09.00 WIT di dalam rumah dengan alamat jalan Diponegoro Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;
- Bahwa awalnya dalam keadaan mabuk Terdakwa berjalan ke sebuah Lorong yang mana tempat tersebut merupakan kamar kos-kosan, dengan tujuan ke tempat tersebut adalah untuk mengecek orang yang biasanya Terdakwa panggil bos minyak, biasanya setiap pagi Terdakwa mendatangi rumah bos minyak tersebut untuk mengambil gen - gen selanjutnya gen - gen tersebut Terdakwa bawah ke Agen minyak lalu Terdakwa mengantri minyak setelah gen – gen tersebut terisi BBM kemudian bos minyak memberikan Terdakwa uang sebagai jasa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), namun saat Terdakwa tiba di rumah bos minyak yang mana bos minyak tidak berada di rumahnya, sehingga Terdakwa memutuskan untuk pulang, dalam perjalanan pulang Terdakwa lihat pintu rumah korban dalam keadaan terbuka dari luar Terdakwa lihat ada 1 unit handphone sedang dalam posisi di charger dan di dalam rumah serta di sekitar rumah tidak ada orang, dengan keadaan tersebut sehingga timbul niat untuk mengambil handphone milik korban, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah korban lalu mencabut kabel charger dari handphone, setelah itu Terdakwa mengambil hanphone dan masukan handphone kedalam kantong celana, setelah itu dengan tergesa – gesa Terdakwa berjalan keluar dari rumah korban, seingat Terdakwa dari lorong tersebut kurang lebih 50 meter Terdakwa lihat ada saksi Dedi lalu sempat saya panggil “ Dedi ” dan sempat di jawab oleh saksi dedi “ Mario “ kemudian Terdakwa berteriak “ woe antar saya dulu ” namun Terdakwa lihat saksi Dedi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



hanya senyum – senyum saja dan sepertinya tidak respon, sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju jalan raya, setelah di jalan raya dimana Terdakwa menghentikan salah satu kendaraan ojek dan dengan ojek tersebut Terdakwa menuju ke rumah saksi Yulianus Saleki Alis Ulis, setibanya di rumah saksi Ulis dimana saksi duduk di belakang rumahnya, tiba – tiba ada istri dari saksi Ulis menemui Terdakwa kemudian Terdakwa meminta yang bersangkutan untuk memanggil saksi Ulis. Beberapa saat kemudian saksi Ulis datang menemui Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membeli susu, sehingga Terdakwa meminta saksi Ulis memberikan Terdakwa sedikit uang dan untuk jadi jaminannya Terdakwa menyerahkan 1 unit handphone, setelah itu istri dari saksi ulis memeberikan Terdakwa uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung pergi dan membeli susu untuk anak Terdakwa yang masih berumur 1 bulan;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milk korban berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Y 01 warna biru dengan case warna hitam di dalam rumah korban dimana Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di pidana sebelumnya atas perkara pencurian juga sebanyak 4 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga Handphone yang Terdakwa ambil;
- Bahwa yang membuat Terdakwa sampai mengambil Handphone karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membeli susu untuk anak Terdakwa yang masih berumur 1 bulan;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari LAPAS kaimana tahun 2022 yang mana Terdakwa sudah berjanji dengan diri Terdakwa bahwa tidak lagi melakukan pencurian, namun saat itu kebutuhan mendesak yakni harus membeli susu untuk anak bayi yang berumur 1 bulan sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian handphone milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone VIVO Y01 warna biru dengan nomor IMEI I 860937057757595, IMEI 2 860937057757587, Dengan case warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil Handphone milik saksi korban yakni Saksi La Ode Hamurdin, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 09.00 WIT di dalam rumah saksi korban beralamat di jalan diponegoro Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;
- Bahwa awalnya dalam keadaan mabuk Terdakwa berjalan ke sebuah Lorong yang mana tempat tersebut merupakan kamar kos-kosan dengan tujuan untuk mengecek orang yang biasanya Terdakwa panggil bos minyak, biasanya setiap pagi Terdakwa mendatangi rumah bos minyak tersebut untuk mengambil gen - gen selanjutnya gen - gen tersebut Terdakwa bawah ke Agen minyak lalu Terdakwa mengantri minyak dan setelah gen – gen tersebut terisi BBM kemudian bos minyak memberikan Terdakwa uang sebagai jasa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), namun saat Terdakwa tiba di rumah bos minyak yang mana bos minyak tidak berada di rumahnya, sehingga Terdakwa memutuskan untuk pulang;
- Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa melihat pintu rumah korban dalam keadaan terbuka, dari luar Terdakwa melihat ada 1 unit handphone sedang dalam posisi di charger dan di dalam rumah serta di sekitar rumah tidak ada orang, dengan keadaan tersebut sehingga timbul niat untuk mengambil handphone milik korban, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah korban lalu mencabut kabel charger dari handphone, setelah itu Terdakwa mengambil hanphone dan masukan handphone kedalam kantong celananya, setelah itu dengan tergesa – gesa Terdakwa berjalan keluar dari rumah korban, dalam kurang lebih 50 meter Terdakwa melihat ada saudara Dedi lalu sempat Terdakwa panggil “ Dedi ” dan sempat di jawab oleh saksi dedi “Mario” kemudian Terdakwa berteriak “ woe antar saya dulu ” namun Terdakwa lihat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



saudara Dedi hanya senyum – senyum saja dan sepertinya tidak respon, sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju jalan raya;

- Bahwa setelah di jalan raya, Terdakwa menghentikan salah satu kendaraan ojek dan dengan ojek tersebut Terdakwa menuju ke rumah saksi Yulianus Saleki Alis Ulis, setibanya di rumah saksi Ulis, istri saksi Ulis menemui Terdakwa kemudian Terdakwa meminta yang bersangkutan untuk memanggil saksi Ulis. Beberapa saat kemudian saksi Ulis datang menemui Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membeli susu, sehingga Terdakwa meminta saksi Ulis memberikan Terdakwa sedikit uang dan untuk jadi jaminannya Terdakwa menyerahkan 1 unit handphone, setelah itu istri dari saksi ulis memberikan Terdakwa uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung pergi dan membeli susu untuk anak Terdakwa yang masih berumur 1 bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milk korban berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Y 01 warna biru dengan case warna hitam di dalam rumah korban, Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di pidana sebelumnya atas perkara pencurian juga sebanyak 4 kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Mario Hofni Kambu Alias Mario yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindakannya, Majelis Hakim mengamati selama persidangan bahwa terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah "perbuatan menempatkan barang dalam kekuasaannya dengan sesuatu cara untuk memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya". Artinya dengan cara apapun, ketika perbuatan seseorang itu telah membuat putus ikatan antara orang lain dengan harta kekayaannya dan menempatkan barang tersebut kedalam kekuasaannya, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud "barang" dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi objek hukum yang dapat dipindahkan, yang memiliki nilai ekonomis atau secara subjektif diperlukan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah sesuatu yang terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum itu sendiri bertitik berat harus diletakkan pada tidak adanya izin dari pemilik yang berhak/ pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil Handphone milik saksi korban yakni Saksi La Ode Hamuridin, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 09.00 WIT di dalam rumah saksi korban beralamat di jalan diponegoro Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa awalnya dalam keadaan mabuk Terdakwa berjalan ke sebuah Lorong yang mana tempat tersebut merupakan kamar kos-kosan dengan tujuan untuk mengecek orang yang biasanya Terdakwa panggil bos minyak, biasanya setiap pagi Terdakwa mendatangi rumah bos minyak tersebut untuk mengambil gen - gen selanjutnya gen - gen tersebut Terdakwa bawah ke Agen minyak lalu Terdakwa mengantri minyak dan setelah gen – gen tersebut terisi BBM kemudian bos minyak memberikan Terdakwa uang sebagai jasa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), namun saat Terdakwa tiba di rumah bos minyak yang mana bos minyak tidak berada di rumahnya, sehingga Terdakwa memutuskan untuk pulang;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa melihat pintu rumah korban dalam keadaan terbuka, dari luar Terdakwa melihat ada 1 unit handphone sedang dalam posisi di charger dan di dalam rumah serta di sekitar rumah tidak ada orang, dengan keadaan tersebut sehingga timbul niat untuk mengambil handphone milik korban, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah korban lalu mencabut kabel charger dari handphone, setelah itu Terdakwa mengambil hanphone dan masukan handphone kedalam kantong celananya, setelah itu dengan tergesa – gesa Terdakwa berjalan keluar dari rumah korban, dalam kurang lebih 50 meter Terdakwa melihat ada saudara Dedi lalu sempat Terdakwa panggil “ Dedi ” dan sempat di jawab oleh saksi dedi “Mario” kemudian Terdakwa berteriak “ woe antar saya dulu ” namun Terdakwa lihat saudara Dedi hanya senyum – senyum saja dan sepertinya tidak respon, sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju jalan raya;

Menimbang, bahwa setelah di jalan raya, Terdakwa menghentikan salah satu kendaraan ojek dan dengan ojek tersebut Terdakwa menuju ke rumah saksi Yulianus Saleki Alis Ulis, setibanya di rumah saksi Ulis, istri saksi Ulis menemui Terdakwa kemudian Terdakwa meminta yang bersangkutan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



untuk memanggil saksi Ulis. Beberapa saat kemudian saksi Ulis datang menemui Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membeli susu, sehingga Terdakwa meminta saksi Ulis memberikan Terdakwa sedikit uang dan untuk jadi jaminannya Terdakwa menyerahkan 1 unit handphone, setelah itu istri dari saksi Ulis memberikan Terdakwa uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung pergi dan membeli susu untuk anak Terdakwa yang masih berumur 1 bulan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Y 01 warna biru dengan case warna hitam di dalam rumah korban, Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 01 warna biru dengan case warna hitam milik Saksi La Ode Hamurdin tanpa adanya ijin dari Saksi La Ode Hamurdin selaku pemilik barang telah membuktikan dan memenuhi unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Y01 warna biru dengan nomor IMEI 1 860937057757595, IMEI 2 860937057757587, Dengan case warna hitam, Oleh karena dalam fakta persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah handphone milik Saksi La Ode Hamurdin yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi La Ode Hamurdin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi La Ode Hamurdin melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dengan perbuatan yang sama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 54/Pid.b/2013/PN.F tanggal 04 November 2013, putusan pengadilan Negeri Fak-fak Nomor 22/Pid.B/2016/PN.Ffk tanggal 15 Juni 2020, Putusan Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Kmn tanggal 04 Desember 2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 3/Pid.B/2021/PN Kmn tanggal 15 Maret 2021;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mario Hofni Kambu Alias Mario telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Y01 warna biru dengan nomor IMEI 1 860937057757595, IMEI 2 860937057757587, Dengan case warna hitam;
Dikembalikan kepada milik Saksi La Ode Hamurdin melalui Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H., Muhammad Taufiq Akbar M., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Arya Zidan Satria, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Indra Ardiansyah, S.H.

TTD

Muhammad Taufiq Akbar M., S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Panitera Pengganti,
TTD
Welda Ffin, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2